



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.278, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum.
RS Bhayangkara. Kediri. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEDIRI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/1180/III/2012/Pusdokkes tanggal 30 Maret 2012, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEDIRI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Visite dan Konsultasi; dan
- c. Tarif Tindakan Medik Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Rawat Inap Intensif;
- b. Tarif Visite dan Konsultasi di Rawat Inap Intensif;
- c. Tarif Tindakan Poliklinik;
- d. Tarif Pelayanan Kedokteran Kepolisian;
- e. Tarif Tindakan Medik Non Operatif;
- f. Tarif Tindakan Penunjang;
- g. Tarif Administrasi Asuransi;
- h. Tarif Pemakaian Kendaraan;
- i. Tarif Haemodialisa;
- j. Tarif *Medical Check Up*;

- k. Tarif Pendidikan;
- l. Tarif Pemakaian Alat Kesehatan; dan
- m. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif Kelas II.
- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 101% (seratus satu persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif Kelas Utama, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 105% (seratus lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tarif Kelas VVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP, dan Kelas VVIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama

antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada Pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian dan atau korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	10. Poli Akupuntur	Per tindakan	35.000,- s.d 53.000,-	Tidak Termasuk Jarum & Tabung
	11. Poli Orthopedi			
	a. Sederhana I	Per tindakan	17.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	51.000,- s.d 315.000,-	
	12. Poli Fisioterapi			
	a. Sederhana I	Per tindakan	20.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	51.000,- s.d 375.000,-	
D	Tarif Pelayanan Kedokteran Kepolisian			
	1. Tarif Perawatan Jenazah			
	a. Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	101.000,- s.d 750.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	501.000,- s.d 1.500.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	1.001.000,- s.d 6.000.000,-	
	2. Tarif Pemeriksaan Narkoba			
	a. Sedang	Per tindakan	113.000,-	
	b. Khusus	Per tindakan	300.000,-	
E	Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Rawat Inap			
	a. Sederhana I	Per tindakan	3.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	51.000,- s.d 150.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	101.000,- s.d 825.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	1.500.000,- s.d 2.550.000,-	
	2. Instalasi Gawat Darurat			
	a. Sederhana I	Per tindakan	3.000,- s.d 60.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	41.000,- s.d 120.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	81.000,- s.d 225.000,-	
F	Tarif Tindakan Penunjang			
	1. Laboratorium			
	a. Cairan Tubuh			
	Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 120.000,-	
	b. Faeces			
	1) Sederhana	Per tindakan	35.000,- s.d 53.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	40.000,- s.d 60.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	55.000,- s.d 83.000,-	
	c. Hematologi			
	1) Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 113.000,-	
	2) Canggih	Per tindakan	20.000,- s.d 120.000,-	
	d. Kimia Darah			
	Canggih	Per tindakan	30.000,- s.d 600.000,-	
	e. Kimia Klinik			
	Khusus	Per tindakan	20.000,- s.d 345.000,-	
	f. Mikrobiologi			
	Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 53.000,-	
	g. Serologi			
	1) Sederhana	Per tindakan	60.000,- s.d 90.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	40.000,- s.d 113.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	50.000,- s.d 390.000,-	
	h. Urinalisa			
	1) Sederhana	Per tindakan	20.000,- s.d 30.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	40.000,- s.d 75.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Canggih i. Urine Narkoba Canggih	Per tindakan Per tindakan	20.000,- s.d 675.000,- 50.000,- s.d 75.000,-	
	2. Radiologi a. Kepala b. Extremitas Atas c. Extremitas Bawah d. Vertebrae e. Abdomen f. Kontras g. USG h. Khusus	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	45.000,- s.d 188.000,- 75.000,- s.d 188.000,- 75.000,- s.d 188.000,- 85.000,- s.d 360.000,- 88.000,- s.d 360.000,- 450.000,- s.d 750.000,- 250.000,- s.d 600.000,- 350.000,- s.d 1.125.000,-	
	3. Patologi Anatomi	Per tindakan	150.000,- s.d 1.050.000,-	
G	Tarif Pelayanan Administrasi Asuransi	Sekali selama dirawat	50.000,-	
H	Tarif Pemakaian Kendaraan 1. Ambulance 2. Mobil Jenazah	Per km Per km	4.500,- s.d 13.000,- 4.500,- s.d 12.000,-	
I	Tarif Pelayanan Haemodialisa 1. Sederhana I 2. Sederhana II	Per tindakan Per tindakan	825.000,- s.d 1.238.000,- 1.025.000,- s.d 1.538.000,-	
J	Tarif Medical Check Up	Per tindakan	95.000,- s.d 477.000,-	Belum termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dan Penunjang Lainnya
K	Tarif Pendidikan 1. Praktek 2. Ujian 3. Bimbingan 4. Ujian dan Bimbingan 5. Study Banding 6. Pengambilan Data 7. Penelitian 8. Pengambilan Data dan Penelitian	Per mahasiswa/minggu Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa	75.000,- s.d 80.000,- 75.000,- s.d 120.000,- 37.500,- s.d 65.000,- 37.500,- s.d 65.000,- 150.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,-	
L	Tarif Pemakaian Alat Kesehatan 1. Sedang 2. Khusus	Per pasien/hari Per pasien/hari	5.000,- s.d 45.000,- 30.000,- s.d 750.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
M	Tarif Penggunaan Ruang / Tempat Untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan 1. Lahan Kantin 2. Lahan Kantor Kas Bank	Per m ² /tahun Per m ² /tahun	150.000,- 3.125.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI